

**PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM -
BAWASLU KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2024
PUTUSAN NOMOR : 007/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/21.06/V/2024, 39 HLM
PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM BAWASLU
KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- ABSTRAK :
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas mendaftarkan laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dari sdr. Wahyu Dinata dengan dugaan Pelanggaran Administrasi Salah Satu Caleg dari Partai Demokrat tidak menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) ke KPU Kabupaten Kapuas sampai dengan batas akhir penyampaian dengan Terlapor Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kapuas.
 - Dasar Hukum Putusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran administratif Pemilihan Umum
 - Pelaksanaan Sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan sidang dilakukan secara tatap muka dan pelaksanaan sidang juga ditayangkan secara live pada link youtube Bawaslu Kapuas.
 - Amar Putusan :

Menyatakan para Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu.

Catatan : Putusan ini dibacakan secara terbuka dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024